



## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA. BB.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhonah antara :

**Firmansyah, Bin Dahwan Izhar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Perumahan Mitra Damai 2, Jalan Karantina Blok C No.1, RT. 15, RW. 04, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya **Drs. H. Dahwan Izhar bin H. Walil**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-1, tempat kediaman Jalan Bukit Semut Nomor 74, Kelurahan Lubuk kelik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W28-A1/0287/Hk.05/III/2020 tertanggal 10 Februari 2020 dahulu sebagai **Tergugat/ Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

### Melawan

**Nurul Hidayati Binti M. Yasir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Raya Pasir Padi, Komplek Perumahan Griya Bukit Intan, Rt. 003 Rw. 001 Blok C. 3, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala **uraian** sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*).
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut .
5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 02 Juni 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana surat pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding Nomor 0443/PdtG.2019/PA.Pkp tanggal 4 Juni 2020;

**Halaman 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori banding Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 02 Juni 2020 ,memori banding mana telah disampaikan kepada pihak Terbanding sebagaimana surat penyampaian memori banding Nomor 0443/PdtG.2019/PA.Pkp tanggal 4 Juni 2020;

Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 15Juni 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 15Juni 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pembanding sebagaimana surat pemberitahuan dan penyampaian kontra memori banding Nomor 0443/PdtG.2019/PA.Pkp tanggal 17 Juni 2020;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas banding dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 29Juni 2020 yang menyatakan bahwa, Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara Nomor 0443/PdtG.2019/PA.Pkp yang diajukan banding;

Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding dalam memori banding dan sanggahan Terbanding dalam kontra memori banding dikaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo tidak secara optimal memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pelawan untuk mengajukan bukti-bukti tambahan termasuk saksi-saksi yang akan diajukan. Selain itu Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo tidak berupaya secara maksimal, untuk dapat menggali fakta yang sebenarnya tentang kecenderungan anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali untuk kenyamanannya tempat bersekolah anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan perlakuan yang sama terhadap kedua belah pihak yang berperkara, masih dimungkinkan sebelum Hakim membacakan Putusan, untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu pihak Pelawan/Pembanding mengajukan saksi-saksi yang dianggap sangat mengetahui persoalan Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding;

**Halaman 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**



Bahwa atas keberatan keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 22 Juli 2020 untuk memberi kesempatan kepada Pembanding untuk membuktikan perlawanannya, dan diperintahkan untuk menghadirkan anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali dipersidangan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung untuk didengar keterangannya ;

Bahwa pada sidang tanggal 6 Agustus 2020 Kuasa Insidentil Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan di Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, dan Pembanding melalui kuasanya menghadirkan saksi saksi yaitu :

1. **Indra Kurniawan bin Sainal Imron**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Polri, tempat tinggal di Jl Napah Kuning Sadai, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding pada saat Pembanding dan Terbanding masih suami istri, dan pada saat itu saksi sering kerumah Pembanding dan Terbanding;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembanding serabutan, dan antara Pembanding dan Terbanding sudah dikaruniai 2 orang anak yang saksi tahu anak pertama bernama Muhammad Nur Aiman Ali ;
  - Bahwa setahu saksi dari semenjak masih suami istri, anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali sangat dekat dengan Pembanding, karena setiap Pembanding mau keluar rumah, anak tersebut selalu mau ikut dengan ayahnya ;
  - Bahwa setahu saksi, saat ini Pembanding dan Terbanding sudah bercerai
2. **Eka Desnawati binti Zainal H. Rifa'i**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan 3 Blok G Rt 16 Musi Banyu

*Halaman 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.*



Asin (MUBA) Palembang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terbanding sebagai mantan istri Firman (Pembanding) yang sekarang adalah suami saksi, jadi saksi adalah ibu sambung anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali ;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali setahun yang lalu, pada saat liburan sekolah anak tersebut dibawa neneknya liburan ke Palembang tempat tinggal saksi dan ayahnya anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut setelah selesai liburan sekolah tidak mau kembali lagi ke Pangkal Pinang, dan minta disekolahkan di Palembang dengan alasan tidak mau lagi sekolah di SD Muhammadiyah Pangkal Pinang karena sering dibully (diolok olok) temannya disekolah dan jadwal sekolahnya yang padat, sehingga dia ada beberapa kali ngompol disekolah, karena ngompol disekolah, makanya dia sering diolok olok temannya ;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan kehadiran anak Nur Aiman Ali dirumah saksi, dan anak tersebut minta disekolahkan di Palembang , jadi oleh ayahnya anak tersebut disekolahkan di SD Negeri Palembang, yang jaraknya tidak berapa jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi sangat menyayangnya anak tersebut, dan ada beberapa kali saksi mengantar anak tersebut ke Sekolah, tetapi akhir akhir ini Muhammad Nur Aiman Ali berangkat ke sekolah bareng bersama sama dengan temannya yang rumahnya dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Nur Aiman Ali sekarang ini jarang ngompol di sekolah, kalau malam hari ada sekali-kali ngompol dan untuk mengatasi agar dia tidak ngompol pada malam hari maka saksi melatihnya dengan rutin membangunkan dia ditengah malam untuk buang air kecil, sehingga dengan demikian dia menjadi terlatih seperti sekarang sudah jarang ngompol;

**Halaman 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**



Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terbanding dapat menerimanya dan mohon ;agar akses komunikasi Terbanding kepada anaknya Muhammad Nur Aiman Ali tidak dipersulit oleh Pembanding ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperlihatkan bukti tertulis dari Pembanding yaitu foto foto Saksi Eka Desnawati bersama dengan anak Muhammad Nur Aiman Ali kepada saksi Eka dan Terbanding , atas foto foto tersebut saksi Eka membenarkan foto foto tersebut dan Terbanding menyatakan dapat menerimanya ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mendengar keterangan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali sepanjang terkait dengan kenyamanan dia bersekolah sebagai berikut ;

- Bahwa anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali menyatakan saat ini tinggal bersama Pembanding dan ibu sambungnya yang bernama Eka Desnawati di Palembang dan sudah bersekolah di SD Negeri Palembang sekitar 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Muhammad Nur Aiman Ali sangat senang bersekolah di SD Negeri Palembang karena teman temannya banyak dan sangat baik kepadanya dan tidak ada yang mengejeknya dengan tidak menyatakan bahwa saya jorok, karena sewaktu sekolah di Pangkal Pinang teman temannya sering mengolok oloknya dengan perkataan bahwa saya jorok karena masih mengompol di celana,
- Bahwa Muhammad Nur Aiman Ali tidak mau lagi bersekolah di Pangkal Pinang karena trauma, walaupun akan diupayakan pindah sekolah yang kualitas dan kenyamanannya sama seperti di sekolah SD negeri Palembang;
- Bahwa Muhammad Nur Aiman Ali kesekolah awal awalnya diantar bunda Eka, namun sekarang pergi kesekolah bareng sama sama temannya yang dekat rumah ;

**Halaman 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**



- Bahwa Muhammad Nur Aiman Ali sangat senang tinggal di Palembang karena semua orang yang ada disekelilingnya sangat menyayanginya, dan saat ini Muhammad Nur Aiman Ali sudah latihan untuk tidak mengompol lagi di celana, kalau malam hari sering dibangunkan bunda Eka dan dibawa ke kamar mandi untuk buang air kecil, agar tidak mengompol lagi ;
- Bahwa Muhammad Nur Aiman Ali sangat sayang dengan Mama Nurul, tetapi sementara dia tinggal di Palembang akan berusaha telpon dan kontak mama Nurul , dan dia juga bisa berkomunikasi dengan adiknya di Pangkal Pinang ;
- Bahwa Muhammad Nur Aiman Ali tidak mau lagi sekolah di Pangkalpinang walaupun akan diusahakan pindah sekolah yang sama kualitasnya dengan sekolah di Palembang;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal 199 R.Bg, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding, terutama salinan resmi putusan Verzet Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 20 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah, beserta semua Berita Acara Sidangnya, Berita acara sidang tanggal 6 Agustus 2020 yaitu pelaksanaan dari Putusan Sela tingkat banding tanggal 22 Juli 2020 dan setelah mendengar keterangan saksi saksi tambahan Pembanding dan keterangan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali dipersidangan sepanjang terkait dengan kenyamanan dia bersekolah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding, pada dasarnya keberatan terhadap putusan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya ;

Menimbang bahwa atas keberatan Pembanding tentang anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding, dengan alasan anak tersebut sudah bersama Pembanding selama 1 tahun lebih dan sudah bersekolah di Palembang yang merupakan tempat tinggal Pembanding, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah menanyakan kepada anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali untuk menggali fakta yang sebenarnya tentang kecenderungan anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali untuk kenyamanannya tempat bersekolah anak tersebut, sekaligus mengupayakan agar anak tersebut dapat pindah sekolah di Pangkalpinang yang sama kualitasnya dengan sekolah di SD Negeri Palembang, namun anak tersebut secara tegas menyatakan tetap tidak mau sekolah di Pangkalpinang ,

Menimbang bahwa anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali baru berumur 8 tahun, belum mumayyiz, maka menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian orangtua anak tersebut, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya ;

Menimbang bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, namun bila ada menunjukkan pemisahan, karena orangtuanya berpisah tempat tinggal, maka yang harus dipertimbangkan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, juga psikologis anak tersebut agar dapat tumbuh kembang yang optimal ;

Menimbang bahwa Pembanding dipersidangan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung untuk menguatkan bantahannya dalam memori bandingnya telah menghadirkan saksi saksi tambahan dua orang saksi, yang

**Halaman 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**





telah memenuhi syarat formil dan materil dari kesaksiannya, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti (T 2 s/d T 24) yang berupa foto-foto saksi Eka dengan Muhammad Nur Aiman Ali dan teman-temannya disekolah yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding serta keterangan anak tersebut dan dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dipersidangan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali lebih cenderung dan merasa nyaman bersekolah di Palembang, dan sudah trauma bersekolah di Pangkalpinang, karenanya berdasarkan hal hal tersebut diatas serta sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpangi sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar dapat tumbuh kembang yang optimal, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali berhak diasuh dan dipelihara oleh Pembanding selaku bapak kandungnya tanpa mengurangi hak Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Verzet Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA Pkp tanggal 20 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Verstek nomor 0443/Pdt.G/2019/PA Pkp tanggal 26 November 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri ;

Menimbang bahwa dalam Putusan Vestek nomor 0443/Pdt.G/2019/PA Pkp tanggal 26 November 2019 ditetapkan Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Muhammad Yusuf

**Halaman 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Firmansyah lahir tanggal 27 Februari 2015, pertimbangan dan amar Putusan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan Penggugat/Terlawan/Terbanding harus membuka akses kepada Tergugat/Pelawan/ Pembanding dapat berkomunikasi dengan anak yang bernama Muhammad Yusuf bin Firmansyah ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam gugatan perlawanannya (verzet) menyatakan bila Penggugat/Terlawan/Pembanding mengajukan cerai berarti Penggugat merasa mampu untuk menghidupi/ membiayai anak-anak tersebut tanpa bantuan Tergugat, dan dalam amarnya Tergugat/Pelawan/Pembanding bersedia untuk mengambil/menerima hak asuh anak yang bernama Muhammad Yusuf bila Penggugat tidak mampu untuk memenuhi biaya hidup nafkah anak tersebut, atas keterangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Muhammad Yusuf kepada Penggugat/Terlawan/ Terbanding selaku ibu kandungnya, maka pernyataan Tergugat/Pelawan/ Pembanding untuk mengambil hak asuh anak tersebut, tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa akibat putusnya perceraian, maka bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana pertimbangan dan amar putusan tersebut sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa statemen Pelawan / Pembanding tidak benar mengaitkan pembebanan biaya anak kepada ketidak mampuan Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk memenuhi biaya

**Halaman 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup anak tersebut, karena untuk biaya hidup anak adalah tanggung jawab ayah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Tergugat/Perlawan/ Pembanding untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Yusuf sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan peningkatan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun kepada Penggugat/Terlawan/ Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat/Pelawan/Pembanding telah dapat membuktikan sebagian bantahannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk sebagian, dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Verzet Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 20 Mei 2020, yang dimohonkan Banding ;

Dengan mengadili sendiri :

**Halaman 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**



1. Mengabulkan permohonan Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk sebagian ;
  2. Menetapkan Tergugat/Pelawan/Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Muhammad Nur Aiman Ali lahir tanggal 6 Januari 2012 selaku bapak kandungnya tanpa mengurangi hak Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
  3. Menetapkan Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Muhammad Yusuf bin Firmansyah lahir tanggal 27 Februari 2015 selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
  4. Menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Yusuf bin Firmansyah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan peningkatan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding ;
  5. Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara verzet pada tingkat pertama sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
  6. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari

**Halaman 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah oleh DR. Hj.. UMI KULSUM,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. MUHAMMAD ALWI, M.H. dan Dra.Hj. ERNI ZURNILAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Drs. Sirojut Tholibin, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

DR. Hj.. UMI KULSUM,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs.H. MUHAMMAD ALWI, M.H.

Dra.Hj. ERNI ZURNILAH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SIROJUT THOLIBIN

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

**Halaman 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 7 Pdt.G/2020/PTA.BB.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)